



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU BNI *TAP CASH* YANG  
RUSAK**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

**ALMADEA SYIFA ASFAHANI**

**11000117130272**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU BNI *TAPCASH***  
**YANG RUSAK**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna  
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**ALMADEA SYIFA ASFAHANI**

NIM.11000117130272

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak


Mengetahui,

**Dosen Pembimbing 1**

**Dosen Pembimbing II**

**Hendro Saptono, S.H., M.Hum**

NIP. 195910051986031001



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**

NIP. 196108171987032001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU BNI *TAPCASH*  
YANG RUSAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ALMADEA SYIFA ASFAHANI**

**NIM 11000117130272**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 September 2021

Dewan Penguji


Ketua

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

**NIP.1961100519860301002**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

**NIP.198704232018071001**

**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.**

**NIP.196108171987032001**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1

Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**NIP.196711191993032002**

**Marjo, S.H., M.Hum.**

**NIP.196503181990031001**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami”

(Q.S. Al-Kahfi : 10)

### **Persembahan**

Penulisan hukum ini, penulis persembahkan untuk:

- Kedua Orangtua Tercinta
- Adik Tersayang
- Sahabat-sahabatku Tersayang
- Universitas Diponegoro, almamaterku tercinta
- Pembaca yang Terhormat

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 September 2021

**ALMADEA SYIFA ASFAHANI**

NIM 11000117130272

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU BNI *TAP CASH* YANG RUSAK”**. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas ridhonya.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak berupa kritik dan saran, oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, SH., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan nasehat serta motivasi dengan penuh bijaksana dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang memberikan dukungan selama Penulis menempuh masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu.
9. Orangtua tercinta, Arman Saoqi, S.E dan Erma Hastuti, terima kasih atas do'a yang tiada hentinya, nasihat, semangat, kepercayaan, kesabaran, keikhlasan, kasih sayang, dan seluruh jerih payah yang tidak akan tergantikan.
10. Adikku tersayang, Hasheemi Dio Amaro, terimakasih atas doa dan dukungan selama ini.
11. Teman-teman tercinta Putri Ayu Sekar F., Alvia Nugraheni Hehaitu, Rifki Satriawan, M. Deas Yudistira, Muthia Fithri C., yang telah mewarnai hari-hari penulis sejak semester 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan

agar dapat menulis lebih baik kedepannya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 22 September 2021

Hormat Penulis

Almadea Syifa Asfahani



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....</b>	<b>13</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	13
a) Pengertian dan Dasar Hukum Bank .....	13
b) Prinsip Bank .....	14
c) Jenis Bank.....	17
d) Fungsi Bank.....	18
e) Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi .....	20

2.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	22
	a. Pengertian Perjanjian .....	22
	b. Syarat Sah Perjanjian .....	27
	c. Asas Perjanjian .....	29
3.	Tinjauan Umum Anjungan Tunai Mandiri .....	32
	a. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri .....	32
	b. Pengaturan Nasabah Bank Terkait Penggunaan Kartu Secara Umum .....	34
4.	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	35
	a. Pengertian Konsumen .....	35
	b. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	36
5.	Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha .....	35
	a. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaku Usaha .....	35
	b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	39
	<b>B. Tinjauan Umum Tentang E-Money atau Uang Elektronik .....</b>	<b>41</b>
	1. Pengertian E-Money atau Uang Elektronik .....	41
	2. Dasar Hukum Uang Elektronik .....	44
	3. Jenis Transaksi .....	47
	<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
	A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Terkait Klaim Ganti Rugi Kartu Rusak .....	49
	B. Tanggung Gugat Penerbit Uang Elektronik Terhadap Konsumen Pemegang Uang Elektronik .....	74
	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
	A. Kesimpulan .....	83

B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

## **ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan mengkaji mengenai transformasi uang sebagai alat transaksi keuangan modern. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi mudah. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, mudah digunakan. Namun, masalah muncul ketika terjadi kerusakan pada kartu uang elektronik yang mana di Indonesia belum diatur secara jelas ketentuan tentang standar kualitas kartu serta masih adanya konsumen yang tidak memahami proses pengajuan klaim ganti-rugi kartu rusak. Sehingga, Skripsi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses pengajuan klaim ganti-rugi kartu rusak. Jurnal ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan artikel ini yaitu Perlindungan hukum bagi pemegang kartu uang elektronik (*e-Money*) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif, atau secara represif, serta bentuk tanggung gugat penerbit kartu uang elektronik BNI *TapCash* hanya sebatas pengembalian saldo yang terdapat pada kartu *TapCash* yang rusak dan pengembalian tersebut tidak dapat dilakukan secara tunai.

***Kata Kunci: uang elektronik, pemegang kartu, perlindungan hukum.***